

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan, penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan ini, terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama. Penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Anita Widhy Handari (2012) tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang”. Hasil menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang sampai pada tahap identifikasi lokasi sehingga mengakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang tidak berpengaruh secara signifikan. Analisis pada penelitian ini menyebutkan bahwa aspek-aspek ekologi dan alternatif konservasi tanah serta air menjadi prioritas pertama. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian selanjutnya adalah oleh Gesthi Ika Janti, Edhi Martono dan Subejo (2016) tentang “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah”. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. “Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. “Secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang, regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan”. Fokus penelitian pada aspek alih fungsi lahan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan wilayah.

Penelitian yang lain adalah oleh Melulosa Andhytya Sakti, Bambang H. Sunarminto, Azwar Maas, Didik Indradewa, dan Bambang D. Kertonegoro (2013) tentang “Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Purworejo (*Mapping of Food Agricultural Land Sustainability (LP2B) in Purworejo District*)”. “Penelitian ini menggunakan data dasar sebagai parameter utama analisis kebutuhan lahan untuk LP2B baik lahan basah maupun lahan kering adalah *trend* (laju) jumlah penduduk, produksi, luas tanam, luas panen, produktivitas, resiko gagal panen, indek pertanaman, resiko gagal panen, alih fungsi lahan dan kebutuhan bahan baku untuk

agroindustri pangan. Kriteria utama pengelompokan lahan basah dan lahan kering”. “Total luas kawasan pertanian pangan untuk menjamin kelestarian kemandirian pangan di Kabupaten Purworejo adalah 38.562 ha terdiri dari lahan basah 27.850 ha dan lahan kering 10.712 ha. Luas LP2B basah adalah 25.826 ha, LP2B kering adalah 5.243 ha, LCP2B basah seluas 2.024 ha dan LCP2B kering seluas 5.469 ha”.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Rossi Prabowo (2010) mengenai “Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya kebijakan jangka panjang dan jangka pendek untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Keanekaragaman ketersediaan pangan tersebut perlu ditingkatkan dengan didukung agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh dimana saja dan ditunjang dengan pola konsumsi masyarakat”.

Amar K. Zakaria dan Benny Rachman (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)”. “Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program PLP2B belum sepenuhnya tersosialisasikan di tingkat kabupaten dan program PLP2B ini memperoleh respon yang sangat

baik oleh petani”. “Implementasi PLP2B juga sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi masyarakat petani dan dalam pelaksanaan PLP2B konsolidasi lahan/usaha perlu diarahkan ke wilayah lahan sawah irigasi”.

Penelitian selanjutnya adalah Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani (2017) dalam penelitiannya berjudul “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. “Hasil penelitiannya adalah implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi”. “Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi”. “Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik”. “Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku”.

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

No	Identifikasi Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Anita Widhy Handari (2012) <i>Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang</i>	“Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang baru sampai tahap identifikasi lokasi sehingga menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang tidak berpengaruh secara signifikan”. Penelitian lebih kepada aspek ekologi, konservasi tanah dan air serta kelestarian lingkungan	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut merupakan implementasi Undang-undang bukan Peraturan Daerah 2. Lokasi penelitian Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lokasi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman 3. Fokus peneletian tersebut pada ekologi dan kelestarian lingkungan
2	Gesthi Ika Janti, Edhi Martono dan Subejo (2016) <i>“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah”</i>	Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang. Fokus penelitian pada aspek alih fungsi lahan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian Kabupaten Bantul <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang akan dilakukan bukan hanya di Kabupaten Bantul melainkan akan dibandingkan dengan implementasi di Kabupaten Sleman 2. Fokus penelitian tersebut adalah alih fungsi lahan, kebijakan lahan pertanian pangan dan ketahanan pangan wilayah

No	Identifikasi Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		wilayah”.	sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus terhadap penetapan LP2B dan permasalahannya
3	Melulosa Andhytya Sakti, Bambang H. Sunarminto, Azwar Maas, Didik Indradewa, dan Bambang D. Kertonegoro (2013) <i>Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Purworejo (Mapping of Food Agricultural Land Sustainability (LP2B) in Purworejo District)</i>	“Menentukan total luas kawasan pertanian pangan untuk menjamin kelestarian kemandirian pangan di Kabupaten Purworejo adalah 38.562 ha terdiri dari lahan basah 27.850 ha dan lahan kering 10.712 ha”. “Luas LP2B basah adalah 25.826 ha, LP2B kering adalah 5.243 ha, LCP2B basah seluas 2.024 ha dan LCP2B kering seluas 5.469 ha (dengan metode pemetaan/spasial)”	Persamaan : 1. Sama-sama mengkaji tentang LP2B Perbedaan : 1. Fokus penelitian tersebut adalah pemetaan lahan LP2B dan luasannya sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai implementasi kebijakannya 2. Lokasi penelitian tersebut adalah Kabupaten Purworejo
4	Rossi Prabowo (2010) <i>Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia</i>	“Guna menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek”.	Persamaan : 1. Mengkaji kebijakan pemerintah dalam penetapan LP2B Perbedaan : 1. Fokus penelitian tersebut adalah menentukan kebijakan LP2B yang tepat dan peran Balitbang Pertanian

No	Identifikasi Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		“Keanekaragaman ketersediaan bahan pangan tersebut perlu ditingkatkan dengan didukung agroindustri pengolahan pangan non-beras yang berbasis produk dalam negeri agar dapat tersedia dan mudah diperoleh dimana saja dan ditunjang dengan pola konsumsi masyarakat”.	2. Cakupan wilayah penelitian tersebut adalah secara global seluruh wilayah Indonesia
5	Amar K. Zakaria dan Benny Rachman (2013) <i>Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)</i>	“Pelaksanaan program PLP2B belum sepenuhnya tersosialisasikan di tingkat kabupaten dan program PLP2B ini memperoleh respon yang sangat baik oleh petani”. “Implementasi PLP2B juga sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi masyarakat petani dan dalam pelaksanaan PLP2B konsolidasi lahan/usaha perlu diarahkan ke wilayah lahan sawah irigasi”.	Persamaan : 1. Mengkaji kebijakan pemerintah dalam perlindungan LP2B Perbedaan : 1. Fokus penelitian tersebut adalah insentif ekonomi terhadap petani dalam pelaksanaan LP2B
6	Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani (2017) <i>Konsep Umum Kebijakan Publik</i>	“Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan	Persamaan : 1. Sama-sama mengkaji tentang kebijakan publik Perbedaan : 1. Fokus penelitian tersebut adalah konsep umum implementasi kebijakan

No	Identifikasi Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		disposisi”. “Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi”.	publik dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Sumber : Beberapa penelitian terkait

Berdasarkan dari kajian pustaka tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini tidak mempunyai persamaan yang sama persis dengan penelitian sebelumnya dari segi lokasi penelitian, tujuan penelitian maupun metode penelitian, sehingga penelitian ini layak untuk dilaksanakan.

2.1.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa “Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan”. (dalam Kusumanegara, 2010:4). Senada dengan pandangan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk

pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah” (dalam Suwitri, 2009:9).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley (dalam Subarsono, 2011:11) yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi
3. Tahap Implementasi Kebijakan
4. Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
5. Kebijakan baru

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik menurut Djadja Saefullah dalam Arifin Tahir bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami

dengan 2 (dua) perspektif, yaitu : “Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan”. “Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas”.


Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Implementasi Kebijakan Publik ada beberapa seperti disebutkan dalam Arifin Tahir

1. Model George C. Edwards III

Edwar III (dalam Arifin Tahir, 2011) mengatakan bahwa “di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik”.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (dalam Arifin Tahir, 2011) menawarkan dan mempertimbangkan : “empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure*” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur. Gambar Implementasi Kebijakan menurut Model George C. Edwards III dapat dilihat pada Gambar 2.1.berikut



Gambar 2. 1 Implementasi Kebijakan menurut Model George C. Edwards III

Sumber : Arifin Tahir, 2011

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Arifin Tahir, 2011), “Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.”

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Arifin Tahir, 2011) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumberdaya; 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan 6) Sikap para pelaksana.

3. Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Arifin Tahir, 2011) mengemukakan “teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi”. “Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi”. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa “proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah

dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut”.

Isi kebijakan meneurut Grindle mencakup: “1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Siapa pelaksana program; dan 6) Sumber daya yang dikerahkan”.

4. Model Charles O. Jones

Jones (dalam Arifin Tahir, 2011) mengatakan bahwa :
“Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan”. Menurut Jones
“ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan”.

Aktivitas yang dimaksud adalah :

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode yang menunjang supaya program dapat berjalan,
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat serta dapat diterima dan dilaksanakan,

- c. Aplikasi (penerapan), yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin meliputi penyediaan barang dan jasa.

2.1.3 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ada beberapa definisi yang terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia”.

“Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertaniantanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah”.

“Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian

dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang”. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan”.

2.2 Kerangka Teori

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan kompleksitas kebijakan publik. Kebijakan publik disini yang dimaksud adalah kebijakan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melakukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan secara nasional sudah berlaku secara resmi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, yang keduanya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Berlakunya peraturan daerah tersebut sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun sejak diundangkannya. Namun,

berdasarkan data yang diperoleh dan isu yang berkembang saat ini belum ada penetapan terhadap lahan pertanian pangan tersebut.

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: perencanaan; penetapan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; pengendalian; pengawasan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan; dan peran serta masyarakat.

Melihat ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut ada 10 (sepuluh), sedangkan sampai dengan saat ini, kebijakan publik tersebut baru berjalan sampai dengan tahap perencanaan dan pemikiran tentang penetapannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin melihat dan mengetahui bagaimana implementasi dan kompleksitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

2.4 Definisi Konseptual

“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” merupakan pelaksanaan kebijakan publik berupa peraturan daerah yang mencakup tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan studi kasus di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B ini merupakan kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Ruang lingkup peraturan ini mencakup perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penelitian ini adalah fokus terhadap ruang lingkup kebijakan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut dan permasalahannya.

Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan PLP2B di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dalam mewujudkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan hambatan yang ditemukan sehingga sampai dengan saat ini kedua pemerintahan tersebut belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut.

Dalam rangka mendeskripsikan dan guna memperoleh jawaban dari penelitian yang dilakukan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan PLP2B Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman oleh pemangku kepentingan dan kendala apa yang diperoleh sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Sleman belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

peneliti menggunakan Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur organisasi (Arifin Tahir, 2011).

Peneliti memilih pendekatan dari George C. Edwards III ini karena sesuai untuk mendeskripsikan dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam model kebijakan publik oleh George C. Edwards III ini menyebutkan bahwa pendekatan studi implementasi kebijakan mempunyai pertanyaan abstrak yang dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik (Arifin Tahir, 2011).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan komunikasi adalah bagaimana komunikasi yang digunakan dan dilakukan pemimpin dalam rangka mengimplementasikan kebijakan apakah sudah melakukan komunikasi secara tegas, jelas, efektif, akurat dan konsisten dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada instansi pemerintah yang membidangi dan kepada pelaku yang mempunyai kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sedangkan sumberdaya didefinisikan sebagai kemampuan pelaku yang penting meliputi staf dalam jumlah dan kemampuan yang tepat sesuai dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam

penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagai fasilitas dalam rangka mengimplementasikan kebijakan.

Sikap pelaksana ini didefinisikan sebagai apakah pelaksana kebijakan tersebut sudah mengetahui tentang makna kebijakan tersebut dan mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, apakah pelaksana sudah mempunyai keinginan dan keyakinan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini dimaksudkan adalah struktur birokrasi pelaksana kebijakan yang didefinisikan sebagai bagaimanakah struktur birokrasi yang terlibat dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini, apakah merupakan struktur organisasi yang sederhana atau efisien atautkah merupakan struktur birokrasi yang kompleks dalam rangka implementasi kebijakan.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman” sesuai dengan program dan

kegiatan dalam tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Roadmap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 – 2020 yang disusun oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dijabarkan dengan Model George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi sikap pelaksana dan struktur birokrasi. “Empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dijelaskan dengan indikator-indikator keberhasilan yang harus dipenuhi”. Secara lebih jelas dan detail mengenai program, kegiatan, faktor yang mempengaruhi dan indikator keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Indikator Penelitian

<p>Program (dalam <i>roadmap</i> PLP2B DIY)</p>	<p>Kegiatan (dalam <i>roadmap</i> PLP2B DIY)</p>	<p>Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik (Model George C. Edwards III)</p>	<p>Indikator (Penelitian)</p>
<p>1. <i>Program</i>: penyiapan dan penetapan KP2B di</p> <p>a. Kab. Sleman seluas 12.377,59 Ha,</p> <p>b. Kab. Bantul seluas 13.000 ha,</p> <p>2. <i>Program</i>: penyiapan proses dan tahapan penetapan LP2B mencakup luasan minimal sebagai Lahan Intidi :</p> <p>(i) Kab Sleman dengan luas 12.377,59 Ha,</p>	<p>1. <i>Kegiatan</i>: Melakukan koordinasi dengan SKPD yang berwenang untuk menyiapkan data KP2B Indikatif sebagai bahan untuk ditetapkan sebagai KP2B Definitif dalam Perda Tata Ruang (RTRW/RDTR) khususnya pada Peta Pola Ruang. Luasan KP2B tersebut minimal untuk lahan Inti di :</p> <p>a. Kabupaten Sleman luas 12.377,59 Ha,</p> <p>b. Kabupaten Bantul luas 13.000 Ha,</p> <p>2. <i>Kegiatan</i>:Melakukan</p>	<p>1. Komunikasi</p>	<p>1. Adanya pengetahuan dan pemahaman implementator secara kompleks, benar dan tepat terhadap perda yang akan diimplementasikan</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD yang berwenang untuk menyiapkan data KP2B indikatif secara efektif, jelas, akurat dan konsisten</p> <p>3. Adanya sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan</p> <p>4. Adanya kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian</p> <p>5. Terlaksananya rakor di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi</p>

(ii) Kab Bantul dengan luas 13.000 ha, melalui tahapan: a. Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan, b. Inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B, c. Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian, d. Rakor di tingkat desa, e. Rakor di tingkat Kecamatan, f. Rakor di tingkat Kabupaten,	a. Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan, b. Inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B, c. Membuat kesepakatan dengan pemilik lahan dan persetujuan yang ditandai dengan tandatangan perjanjian, d. Rapat koordinasi tingkat desa, e. Rapat koordinasi tingkat kecamatan, f. Rapat koordinasi tingkat kabupaten, g. Rapat koordinasi tingkat provinsi, untuk tujuan menyiapkan data LP2B Indikatif sebagai bahan untuk ditetapkan sebagai LKP2B Definitif dalam Perda Tata Ruang	2. Sumberdaya	1. Tersedianya SDM yang mampu dalam menyiapkan data, sebaran lahan sawah dalam proses dan tahapan penetapan lahan. 2. Adanya penetapan sebaran lahan inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati 3. Adanya penetapan lahan penyangga LP2B oleh Pemerintah Kabupaten 4. Adanya system/peraturan tentang alih fungsi LP2B dan apabila ada bencana alam 5. Adanya penetapan LP2B ke dalam RTRW/RDTR 6. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan implementasi publik, misalnya adanya gedung kantor, komputer dan sarana IT yang lain
		3. Sikap Pelaksana	1. Adanya kemampuan dan keinginan yang kuat oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut 2. Adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan

<p>g. Rakor di tingkat provinsi,</p> <p>3. <i>Program</i>: Penetapan sebaran Lahan Inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati yang dievaluasi paling sedikit dalam 5 tahun sekali.</p> <p>4. <i>Program</i>: Penetapan Lahan penyangga LP2B, yaitu lahan-lahan pertanian yang dapat meliputi lahan basah dan lahan kering di sekitar Lahan Inti yang penetapannya dilakukan oleh Kabupaten.</p> <p>5. <i>Program</i>: Merancang sistem pengaturan proses perubahan Lahan Penyangga sebagai LP2B apabila terjadi</p>	<p>(RTRW/RDTR) khususnya pada Peta Pola Ruang. Luasan LP2B tersebut minimal untuk lahan Inti di :</p> <p>(i) Kab Sleman seluas 12.377,59 Ha,</p> <p>(ii) Kab Bantul seluas 13.000 Ha,</p> <p>3. <i>Kegiatan</i>: penetapan sebaran Lahan Inti dari lahan basah dan lahan kering oleh Bupati yang dievaluasi paling sedikit dalam 5 tahun sekali, di Kabupaten Sleman, Bantul,</p> <p>4. <i>Kegiatan</i>: Menetapkan Lahan penyangga LP2B, yaitu lahan-lahan pertanian yang dapat meliputi lahan basah dan lahan kering di sekitar Lahan Inti yang penetapannya dilakukan oleh Kabupaten Sleman, Bantul,</p>	<p>4. Struktur Birokrasi</p>	<p>3. Adanya efektivitas pelaksana kebijakan</p> <p>1. Adanya struktur organisasi yang jelas pada birokrasi yang terkait dengan kebijakan PLP2B.</p> <p>2. Adanya struktur birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan PLP2B</p> <p>3. Adanya peran, tugas pokok dan fungsi yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing birokrasi yang terlibat di dalam implementasi kebijakan PLP2B</p> <p>4. Adanya kewenangan dan hubungan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta masyarakat penerima kebijakan</p>
---	---	------------------------------	--

<p>alih fungsi LP2B dan bencana alam.</p> <p>6. <i>Program</i>: Penetapan LP2B oleh Pemda ke dalam RTRWD (RTRW/RDTR).</p>	<p>5. <i>Kegiatan</i>: Menyusun dokumen sistem pengaturan Pengubahan Lahan Penyangga sebagai LP2B apabila terjadi alih fungsi LP2B dan bencana alam, di Kabupaten Sleman, Bantul,</p> <p>6. <i>Kegiatan</i>: Penetapan LP2B oleh Pemda ke dalam RTRWD (RTRW/RDTR) di Kabupaten Sleman, Bantul,</p>		
---	--	--	--

Sumber :

- Laporan Akhir *Roadmap* PLP2B DIY Tahun 2016 – 2020, Dinas Pertanian DIY, 2016; Analisis Peneliti 2019